



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : PK. 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR *SEARCH AND RESCUE***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional dan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor *Search And Rescue*, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan *Search And Rescue* Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2299/M.PAN-RB/08/2012 tanggal 8 Agustus 2012;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR *SEARCH AND RESCUE*.**

**BAB I**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI**

**Pasal 1**

- (1) Kantor *Search And Rescue* yang selanjutnya disebut Kantor SAR merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.
- (2) Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif di bina Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi SAR dan Deputi Bidang Potensi SAR.
- (3) Kantor SAR dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Kantor SAR mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR, pengelolaan komunikasi, latihan SAR, pembinaan potensi dan pemasyarakatan SAR, serta koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/ atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor SAR menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Kantor SAR;
- b. pelaksanaan siaga SAR;
- c. pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
- d. pelaksanaan latihan SAR;
- e. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR;
- f. pengelolaan komunikasi;

- g. pelaksanaan pelatihan SAR;
- h. pelaksanaan pembinaan potensi dan pemasyarakatan SAR;
- i. pelaksanaan kerja sama di bidang SAR;
- j. pengelolaan sarana dan prasarana SAR; dan
- k. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, keprotokolan, pengelolaan bidang hukum, pelayanan kesehatan dan pelaporan Kantor SAR.

#### **Pasal 4**

Kantor SAR diklasifikasikan dalam Kantor SAR Kelas A dan Kantor SAR Kelas B.

### **BAB II**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kantor SAR Kelas A**

#### **Pasal 5**

Kantor SAR Kelas A terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Potensi SAR;
- c. Seksi Operasi SAR; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja Kantor SAR, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, keprotokolan, pengelolaan bidang hukum, pelayanan kesehatan dan pelaporan Kantor SAR.

- (2) Seksi Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pelatihan SAR, penyiapan pembinaan potensi dan masyarakat SAR, kerja sama di bidang SAR serta pengelolaan sarana dan prasarana SAR.
- (3) Seksi Operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR, pengelolaan komunikasi, latihan SAR, serta koordinasi, pengarahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

## **Bagian Kedua**

### **Kantor SAR Kelas B**

#### **Pasal 7**

Kantor SAR Kelas B terdiri atas:

- a. Urusan Umum;
- b. Subseksi Potensi SAR;
- c. Subseksi Operasi SAR; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 8**

- (1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja Kantor SAR, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, keprotokolan, pengelolaan bidang hukum, pelayanan kesehatan dan pelaporan Kantor SAR.
- (2) Subseksi Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pelatihan SAR, penyiapan pembinaan potensi dan masyarakat SAR, kerja sama di bidang SAR serta pengelolaan sarana dan prasarana SAR.
- (3) Subseksi Operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melakukan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR, pengelolaan komunikasi, latihan SAR, serta koordinasi, pengarahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Kantor SAR.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**

**Pos SAR**

**Pasal 11**

- (1) Pos SAR merupakan satuan kerja non struktural dibidang *Search And Rescue* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahkan.
- (2) Pos SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor SAR yang membawahinya.

## **Pasal 12**

Pos SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas membantu Kantor SAR dalam melaksanakan tugas SAR di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi tugas melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR, pengelolaan komunikasi, latihan SAR, pembinaan potensi dan masyarakat SAR, serta koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

## **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pos SAR menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga SAR;
- b. pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
- c. pengelolaan komunikasi;
- d. pelaksanaan latihan SAR;
- e. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR;
- f. pelaksanaan pembinaan potensi dan masyarakat SAR;
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang SAR;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana SAR; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Pos SAR.

## **Pasal 14**

Pos SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. Koordinator Pos SAR;
- b. Tim *Rescue*;
- c. Petugas Komunikasi;
- d. Petugas Logistik;

- e. Petugas Administrasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 15**

- (1) Koordinator Pos SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Pos SAR.
- (2) Tim *Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue*).
- (3) Petugas Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan siaga dan pengoperasian alat komunikasi SAR.
- (4) Petugas Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemeliharaan serta penyiapan sarana dan prasarana SAR.
- (5) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Pos SAR.

## **BAB III**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor SAR Kelas A, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Potensi SAR, Kepala Seksi Operasi SAR dan Kepala Kantor SAR Kelas B, Kepala Urusan Umum, Kepala Subseksi Potensi dan Kepala Subseksi Operasi SAR serta Koordinator Pos SAR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor SAR dan Pos SAR sesuai dengan tugas masing-masing.

## **Pasal 17**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian *intern* di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

## **Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor SAR bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **Pasal 21**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **Pasal 22**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IV ESELONISASI**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Kantor SAR Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon III/a.
- (2) Kepala Kantor SAR Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Potensi SAR dan Kepala Seksi Operasi SAR pada Kantor SAR Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (4) Kepala Urusan Umum, Kepala Subseksi Potensi SAR dan Kepala Subseksi Operasi SAR pada Kantor SAR Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon V/a.
- (5) Koordinator Pos SAR merupakan jabatan non Eselon.

## **BAB V LOKASI**

### **Pasal 25**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, jumlah Kantor SAR dan Pos SAR terdiri atas:
  - a. 9 (sembilan) lokasi Kantor SAR Kelas A;
  - b. 24 (dua puluh empat) lokasi Kantor SAR Kelas B; dan
  - c. 57 (lima puluh tujuh) lokasi Pos SAR.

- (2) Nama, Kelas, dan Lokasi Kantor SAR dan Lokasi Pos SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kantor SAR tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan ini.

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang terkait dengan organisasi dan tata kerja Kantor SAR dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti berdasarkan Peraturan ini.

#### **Pasal 29**

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 13 Agustus 2012

---

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

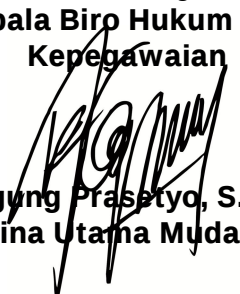
**ttd**

**DARYATMO, S.IP.  
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
  7. Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Basarnas;
  8. Para Kepala Kantor SAR.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan  
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)**

**DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN LOKASI POS SAR  
 DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA<br/>UNIT PELAKSANA<br/>TEKNIS</b> | <b>KELAS</b> | <b>LOKASI<br/>KANTOR<br/>SAR</b> | <b>LOKASI<br/>POS SAR</b>                                |
|------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                         | 3            | 4                                | 5                                                        |
| 1.         | KANTOR SAR MEDAN                          | A            | MEDAN                            | a. SIBOLGA<br>b. TANJUNG BALAI<br>c. NIAS                |
| 2.         | KANTOR SAR PADANG                         | A            | PADANG                           | a. PASAMAN<br>b. KEPULAUAN<br>MENTAWAI                   |
| 3.         | KANTOR SAR<br>JAKARTA                     | A            | JAKARTA                          | a. SUKABUMI<br>b. MERAK                                  |
| 4.         | KANTOR SAR<br>SEMARANG                    | A            | SEMARANG                         | a. CILACAP<br>b. JEPARA<br>c. YOGYAKARTA<br>d. SURAKARTA |
| 5.         | KANTOR SAR<br>SURABAYA                    | A            | SURABAYA                         | a. JEMBER<br>b. TRENGGALEK                               |
| 6.         | KANTOR SAR<br>DENPASAR                    | A            | DENPASAR                         | a. KARANG ASEM<br>b. JEMBRANA<br>c. BULELENG             |
| 7.         | KANTOR SAR<br>MANADO                      | A            | MANADO                           | AMURANG                                                  |
| 8.         | KANTOR SAR<br>MAKASSAR                    | A            | MAKASSAR                         | a. BONE<br>b. SELAYAR<br>c. MAMUJU                       |

| 1   | 2                         | 3 | 4              | 5                                                          |
|-----|---------------------------|---|----------------|------------------------------------------------------------|
|     |                           |   |                |                                                            |
| 9.  | KANTOR SAR BIAK           | A | BIAK           | a. NABIRE<br>b. SERUI                                      |
| 10. | KANTOR SAR BANDA ACEH     | B | BANDA ACEH     | a. KUTACANE<br>b. MEULABOH<br>c. LANGSA                    |
| 11. | KANTOR SAR PEKANBARU      | B | PEKANBARU      | BENGKALIS                                                  |
| 12. | KANTOR SAR BENGKULU       | B | BENGKULU       |                                                            |
| 13. | KANTOR SAR JAMBI          | B | JAMBI          |                                                            |
| 14. | KANTOR SAR PALEMBANG      | B | PALEMBANG      |                                                            |
| 15. | KANTOR SAR LAMPUNG        | B | LAMPUNG        |                                                            |
| 16. | KANTOR SAR PANGKAL PINANG | B | PANGKAL PINANG |                                                            |
| 17. | KANTOR SAR TANJUNG PINANG | B | TANJUNG PINANG | a. P. NATUNA BESAR<br>b. TANJUNG BALAI KARIMUN<br>c. BATAM |
| 18. | KANTOR SAR BANDUNG        | B | BANDUNG        | CIREBON                                                    |
| 19. | KANTOR SAR MATARAM        | B | MATARAM        | a. WADU MBOLO<br>b. KAYANGAN                               |
| 20. | KANTOR SAR KUPANG         | B | KUPANG         | a. MABAR LABUAN BAJO<br>b. MAUMERE                         |

|     |                           |   |             |                                                 |
|-----|---------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------|
|     |                           |   |             |                                                 |
| 1   | 2                         | 3 | 4           | 5                                               |
|     |                           |   |             |                                                 |
| 21. | KANTOR SAR<br>KENDARI     | B | KENDARI     | a. BAU-BAU (BUTON)<br>b. KOLAKA<br>c. WAKATOBI  |
| 22. | KANTOR SAR<br>GORONTALO   | B | GORONTALO   |                                                 |
| 23. | KANTOR SAR<br>PONTIANAK   | B | PONTIANAK   | a. SINTETE<br>b. KETAPANG                       |
| 24. | KANTOR SAR<br>BALIKPAPAN  | B | BALIKPAPAN  | a. TARAKAN<br>b. SANGATTA<br>c. NUNUKAN         |
| 25. | KANTOR SAR<br>BANJARMASIN | B | BANJARMASIN | a. KOTA BARU<br>b. SAMPIT                       |
| 26. | KANTOR SAR<br>PALU        | B | PALU        |                                                 |
| 27. | KANTOR SAR<br>TERNATE     | B | TERNATE     |                                                 |
| 28. | KANTOR SAR AMBON          | B | AMBON       | a. NAMLEA<br>b. BANDA<br>c. TUAL<br>d. SAUMLAKI |
| 29. | KANTOR SAR SORONG         | B | SORONG      | a. FAK-FAK<br>b. RAJA AMPAT                     |
| 30. | KANTOR SAR<br>MANOKWARI   | B | MANOKWARI   |                                                 |
| 31. | KANTOR SAR TIMIKA         | B | TIMIKA      | a. AGATS<br>b. KAIMANA                          |
|     |                           |   |             |                                                 |

| 1   | 2                      | 3 | 4        | 5                                   |
|-----|------------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 32. | KANTOR SAR<br>JAYAPURA | B | JAYAPURA | a. WAMENA<br>b. SARMI<br>c. OKSIBIL |
| 33. | KANTOR SAR<br>MERAUKE  | B | MERAUKE  | a. OKABA<br>b. BOUVEN DIGUL         |

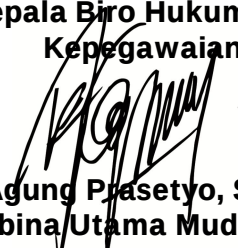
**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

**ttd**

**DARYATMO, S.IP.  
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan  
Kepegawaian**

  
**Agung Prasetyo, S.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)**